



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 148/Pdt.P/2024/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

OIE GIOK HOEN, tempat/tgl lahir , Semarang, 26 Mei 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Jl. Ki Mangunsarkoro No.75,A, RT 05, RW 01, Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENDRA S, POEDJIWIYANTO, SH.MH.Adv dan WAWAN ARIF NUGROHO,SH Advokat , konsultan hukum SETIANTO, ARIF & REKAN berkantor di jalan Raya Muntal, No,18, RT02,RW04,Kel.Mangunsari,Kec.Gunungpati, Kota Semarang 50227, Propinsi Jawa Tengah; tertanggal 4 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan ;

Telah pula memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 22 Maret 2024, dibawah Register Nomor 148/Pdt.P/2024/PN.Smg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bapak OEI, SWIE HOK dan Ibu ONG SIOE HWA telah melangsungkan perkawinan di Semarang pada tanggal 18 Maret 1958, tanpa membuat perjanjian kawin.
2. Bahwa di dalam perkawinan Bapak OEI, SWIE HOK dan Ibu ONG SIOE HWA telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : **OEI, JOE LAN** (perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 21 Mei 1959), **OEI GIOK HOEN** (laki-laki, lahir di Semarang, pada tanggal 26 Mei 1961), **OEI GIOK AN** (laki-laki, lahir di Semarang, pada 29 Agustus 1962), dan **OEI GIOK GING**

Halaman 1 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **(OEI, VIYANDA SANTOSO)** (perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 17 Agustus 1965).

3. Bahwa Bapak OEI, SWIE HOK telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 2013 dikarenakan sakit dan Ibu ONG SIOE HWA telah meninggal dunia di Tangerang pada tanggal 27 Mei 2010 dikarenakan sakit.
4. Bahwa berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 03/SKW/II/2024, tanggal 06 Pebruari 2024 yang dibuat oleh / dihadapan HOO, WATIK SETIAWATI, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Semarang, para ahli waris Bapak OEI, SWIE HOK dan Ibu ONG SIOE HWA adalah sebagai berikut :
 - a. **Nona OEI, JOE LAN**, tempat / tanggal lahir : Semarang, 21 Mei 1959, dahulu beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro No.75 A, RT.005/RW.001, Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan **sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas / tidak diketahui keberadaannya lagi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia** (anak pertama) ;
 - b. **Tuan OEI GIOK HOEN**, tempat / tanggal lahir : Semarang, 26 Mei 1961, beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro No.75 A, RT.005/RW.001, Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (anak kedua) ;
 - c. **Tuan OEI GIOK AN**, tempat / tanggal lahir : Semarang, 29 Agustus 1962, beralamat di Jalan Patra Tomang I/12 A, RT.008/RW.002, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta (anak ketiga) ; dan
 - d. **Nyonya OEI GIOK GING (OEI, VIYANDA SANTOSO)**, tempat / tanggal lahir : Semarang, 17 Agustus 1965, beralamat di Jalan Patra Tomang I/12 A, RT.008/RW.002, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta (anak keempat).
5. Bahwa semasa perkawinan Bapak OEI, SWIE HOK dan Ibu ONG SIOE HWA telah diperoleh harta berupa :
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya seluas \pm 426 M2, terletak di Jalan Ki Mangunsarkoro No.75 A, RT.005/RW.001, Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (dahulu Kelurahan Karangkidul, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.446/Kelurahan Brumbungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang pada tanggal 07 September 1992 yang diuraikan dalam

Halaman 2 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Ukur No.66/1985, tanggal 27 Maret 1985, tercatat atas nama ONG SIOE HWA.

- b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya seluas \pm 389 M2, terletak di Blok Jln Pasar / Perumahan, Desa Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.506/Desa Cepu yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora pada tanggal 16 Januari 1993 yang diuraikan dalam Gambar Situasi No.GS.4585/92, tanggal 18 Nopember 1992, tercatat atas nama : 1. Nyonya ONG SIOE HWA 1/3 bagian, 2. HARIYATI SANTOSO 1/3 bagian, 3. HELENWATI dahulu ONG SIOE GIEN 1/3 bagian.
 - c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya seluas 104 M2, terletak di Cepu, Desa Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.761/Desa Cepu yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora pada tanggal 17 Januari 2002 yang diuraikan dalam Surat Ukur No.477/CEPU/2001, tanggal 04 Desember 2001, tercatat atas nama ONG SIOE HWA.
 - d. Sebidang tanah berikut bangunan rumah serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya seluas 38 M2, terletak di Cepu, Desa Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.762/Desa Cepu yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora pada tanggal 17 Januari 2002 yang diuraikan dalam Surat Ukur No.476/CEPU/2001, tanggal 04 Desember 2001, tercatat atas nama ONG SIOE HWA.
6. Bahwa anak pertama yang bernama OEI, JOE LAN, tempat / tanggal lahir : Semarang, 21 Mei 1959, jenis kelamin : perempuan, alamat terakhir : Jalan Ki Mangunsarkoro No.75 A, RT.005/RW.001, Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah telah pergi meninggalkan rumah tersebut tanpa berpamitan hingga sekarang ini (*lebih kurang 11 (sebelas) tahun*) dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas / tidak diketahui keberadaannya lagi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Bahwa Pemohon maupun pihak keluarga yang lain sudah berusaha dengan berbagai cara untuk mencari dan / atau mendapatkan informasi mengenai keberadaan OEI, JOE LAN, akan tetapi sampai dengan hari ini sama sekali tidak pernah membuahkan hasil.

Halaman 3 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka Pemohon sendiri bersama-sama dengan para ahli waris yang lain bermaksud untuk mengurus penjualan harta peninggalan (harta warisan) dari Bapak OEI, SWIE HOK dan Ibu ONG SIOE HWA berupa :

- a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya seluas \pm 426 M², terletak di Jalan Ki Mangunsarkoro No.75 A, RT.005/RW.001, Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (dahulu Kelurahan Karangkidul, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.446/Kelurahan Brumbungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang pada tanggal 07 September 1992 yang diuraikan dalam Surat Ukur No.6/1985, tanggal 27 Maret 1985, tercatat atas nama ONG SIOE HWA.
- b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya seluas \pm 389 M², terletak di Blok Jln Pasar / Perumahan, Desa Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.506/Desa Cepu yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora pada tanggal 16 Januari 1993 yang diuraikan dalam Gambar Situasi No.GS.4585/92, tanggal 18 Nopember 1992, tercatat atas nama : 1. Nyonya ONG SIOE HWA 1/3 bagian, 2. HARIYATI SANTOSO 1/3 bagian, 3. HELENWATI dahulu ONG SIOE GIEN 1/3 bagian.
- c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya seluas 104 M², terletak di Cepu, Desa Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.761/Desa Cepu yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora pada tanggal 17 Januari 2002 yang diuraikan dalam Surat Ukur No.477/CEPU/2001, tanggal 04 Desember 2001, tercatat atas nama ONG SIOE HWA.
- d. Sebidang tanah berikut bangunan rumah serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya seluas 38 M², terletak di Cepu, Desa Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.762/Desa Cepu yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora pada tanggal 17 Januari 2002 yang diuraikan dalam Surat Ukur No.476/CEPU/2001, tanggal 04 Desember 2001, tercatat atas nama ONG SIOE HWA.
9. Bahwa dengan tidak diketemukannya kakak kandung Pemohon yang bernama OEI, JOE LAN tersebut, maka guna kepastian hukum dan status keberadaan

Halaman 4 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Republik Indonesia yang bernama OEI, JOE LAN tersebut serta nantinya tidak akan berdampak hukum terhadap Pemohon, maka Pemohon dengan ini mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya berkenan untuk membuat penetapan tidak hadir (afwezigheid).

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya berkenan mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai dalam Permohonan Penetapan Tidak Hadir (Afwezigheid) ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan OEI, JOE LAN, tempat / tanggal lahir : Semarang, 21 Mei 1959, jenis kelamin : perempuan, agama : Kristen, status perkawinan : belum kawin, pekerjaan : tidak bekerja, Kewarganegaraan : Indonesia, alamat terakhir : Jalan Ki Mangunsarkoro No.75 A, RT.005/RW.001, Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas / tidak diketahui keberadaannya lagi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dinyatakan tidak hadir (afwezigheid) ;
3. Menetapkan Pemohon selaku adik kandung OEI, JOE LAN sebagai pihak yang mewakili kepentingan OEI, JOE LAN (untuk dan atas nama OEI, JOE LAN) menandatangani Akta Pernyataan Pembagian Waris yang dibuat oleh / dihadapan Notaris terhadap harta peninggalan (harta warisan) dari Bapak OEI, SWIE HOK dan Ibu ONG SIOE HWA berupa :
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya seluas \pm 426 M2, terletak di Jalan Ki Mangunsarkoro No.75 A, RT.005/RW.001, Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (dahulu Kelurahan Karangkidul, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.446/Kelurahan Brumbungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang pada tanggal 07 September 1992 yang diuraikan dalam Surat Ukur No.6/1985, tanggal 27 Maret 1985, tercatat atas nama ONG SIOE HWA ;
 - b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya seluas 104 M2, terletak di Cepu, Desa Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan

Halaman 5 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah berikut bangunan No.761/Desa Cepu yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora pada tanggal 17 Januari 2002 yang diuraikan dalam Surat Ukur No.477/CEPU/2001, tanggal 04 Desember 2001, tercatat atas nama ONG SIOE HWA ;
- c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya seluas 38 M2, terletak di Cepu, Desa Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.762/Desa Cepu yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora pada tanggal 17 Januari 2002 yang diuraikan dalam Surat Ukur No.476/CEPU/2001, tanggal 04 Desember 2001, tercatat atas nama ONG SIOE HWA ;
4. Menetapkan menunjuk Pemohon selaku adik kandung OEI, JOE LAN sebagai pihak yang mewakili kepentingan OEI, JOE LAN dalam melakukan penjualan harta peninggalan (harta warisan) dari Bapak OEI, SWIE HOK dan Ibu ONG SIOE HWA berupa :
- a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya seluas \pm 426 M2, terletak di Jalan Ki Mangunsarkoro No.75 A, RT.005/RW.001, Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (dahulu Kelurahan Karangkidul, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.446/Kelurahan Brumbungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang pada tanggal 07 September 1992 yang diuraikan dalam Surat Ukur No.6/1985, tanggal 27 Maret 1985, tercatat atas nama ONG SIOE HWA ;
- b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya seluas \pm 389 M2, terletak di Blok Jln Pasar / Perumahan, Desa Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.506/Desa Cepu yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora pada tanggal 16 Januari 1993 yang diuraikan dalam Gambar Situasi No.GS.4585/92, tanggal 18 Nopember 1992, tercatat atas nama : 1. Nyonya ONG SIOE HWA 1/3 bagian, 2. HARIYATI SANTOSO 1/3 bagian, 3. HELENWATI dahulu ONG SIOE GIEN 1/3 bagian ;
- c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya seluas 104 M2, terletak di Cepu, Desa Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.761/Desa Cepu yang diterbitkan oleh

Halaman 6 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Blora pada tanggal 17 Januari 2002 yang diuraikan dalam Surat Ukur No.477/CEPU/2001, tanggal 04 Desember 2001, tercatat atas nama ONG SIOE HWA ;

- d. Sebidang tanah berikut bangunan rumah serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya seluas 38 M2, terletak di Cepu, Desa Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.762/Desa Cepu yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora pada tanggal 17 Januari 2002 yang diuraikan dalam Surat Ukur No.476/CEPU/2001, tanggal 04 Desember 2001, tercatat atas nama ONG SIOE HWA ;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir diwakili kuasa hukumnya ;

Menimbang bahwa setelah dibacakannya surat permohonan dari Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil permohonannya tersebut, Kuasa Hukum Pemohon mengajukan bukti surat-surat, yang berupa :

1. Foto Kopi Kartu Penduduk NIK,.3374012605610003 ,atas nama OEI GIOK HOEN., tertanggal 26 Mei 2018, diberi tanda bukti,..... **P-1;**
2. Foto Kopi dari Asli Kartu Keluarga NIK,.3374011312053503, tertanggal 27 Agustus 2008,atas nama Kepala Keluarga OEI GIOK HOEN. tertanggal 5 November 2020, diberi tanda bukti,..... **P-2;**
3. Foto Kopi dari Asli, catatan sipil Tionghoa Semarang,angka 88/1958, tertanggal 21 Maret 1958 yang menyatakan bahwa orang tua pemohon bernama OEI SWIE HOK telah menikah dengan ONG SIOE HWA pada tanggal 18 Maret 1958;, diberi tanda bukti, **P-3;**
4. Foto Kopi dari Asli Akta Kematian Nomor 474.3/117.DKCS/TA/2010, tertanggal 15 Juni 1929 yang membuktikan bahwa orang tua Pemohon bernama ONG SIOE HWA telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2010 di Tangerang, diberi tanda bukti,..... **P-4;**
5. Foto kopi dari Asli Catatan Sipil Tionghoa Semarang angka,564/1959, tertanggal 23 Mei 1959, , diberi tanda bukti,..... **P-5;**
6. Foto Kopi Catatan Sipil Tionghoa Semarang angka 564/1959, tertanggal 23 Mei 1959, membuktikan bahwa kakak kandung pemohon yang bernama Oei Jo Lan dilahirkan dari pasangan suami istri Oei Swie Hok dan Ong Sioe Hwa

Halaman 7 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 1501/PUU-MA/2015 di Semarang,; diberi tanda bukti,

..... **P-6;**

7. Foto Kopi dari Asli Salinan Akta Kdeterangan Hak Waris no.03/SKW/II/2024, tertanggal 6 Februari 2024 yang dibuat oleh notaris- PPAT,Hoo,Watik Setiawati,SH.Mkn Semarang, , diberi tanda bukti,..... **P-7;**

8. Foto Kopi dari Asli Surat Pengantar/Keluarga,RT.05,RW01, kelurahan Brumbungan, Kec.Semarang Tengah,, tertanggal 27 Februari 2024 yang ditanda tangani dan stemple Ketua RT 05,dan Ketua RW01, diberi tanda bukti **P-8;**

9. Foto Kopi dari Asli Surat Tanda Penerimaan laporan orang hilang, nomor STPLOHT/01/II/2024/Serk Smg TGH, tertanggal 24 Pebruari 2024 yang dikeluarkan oleh Ka.SPKT III Kapolsekta Semarang Tengah,; diberi tanda bukti

..... **P-9;**

10. Foto Kopi dari Asli Sertifikat Hak Milik No.446/Kelurahan Brumbungan seluas 426M2 terletak di Jl.ki mangunsarkoro no.75 A,Kel. Brumbungan, Kec.Semarang Tengah tercatat atas nama ONG SIOE HWA ya diterbitkan oleh kantor pertanahan kota semarang pada tanggal 7 September 1992, diberi tanda bukti,.....
..... **P-10;**

11. Foto Kopi dari Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan no.761/Desa/Kel Cepu seluas 104M2 terletak di Desa Cepu,Kel Cepu,Kec.Cepu,Kabupaten Blora tercatat atas nama Ong Sioe Hwa yang diterbitkan oleh kantor pertanahan kabupaten Blora pada tanggal 17 Januari 2002membuktikan harta peninggalan di atas yang nantinya akan diprfoses turun waris oleh para ahli waris; diberi tanda bukti,.....
P-11;

12. Foto Kopi dari Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan no.762/Desa/Kel Cepu seluas 38M2 terletak di Desa Cepu,Kel Cepu,Kec.Cepu,Kabupaten Blora tercatat atas nama Ong Sioe Hwa yang diterbitkan oleh kantor pertanahan kabupaten Blora pada tanggal 17 Januari 2002, membuktikan harta peninggalan di atas yang nantinya akan diprfoses turun waris oleh para ahli waris; diberi tanda bukti, **P-12;**

13. Foto Kopi dari Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan no.506/Desa/Kel Cepu seluas 38M2 terletak di Desa Cepu,Kel Cepu,Kec.Cepu,Kabupaten Blora tercatat atas nama Ny.Ong Sioe Hwa1/3 bagian ,Hariyati Santoso 1/3 bagian Helenwati dahulu ong sioe gion,1/3 bagian yang diterbitkan oleh kantor

Halaman 8 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada tanggal 16 Januari 1993;; diberi tanda bukti,

..... **P-13** ;

Menimbang, bahwa bukti surat diatas, selain telah dibubuhi meterai bernilai cukup, di persidangan telah disahkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan saksi - saksinya sebagai berikut :

1. Saksi I : RAHAYU NINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Teman dan Tetangga waktu dulu, tetapi sekarang saat ini saya sudah pindah rumah di Temanggung;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tuanya Bapaknya bernama OEI SWIE HOK dan Ibunya ONG SIOE HWA;
- Bahwa semasa Hidupnya orang tua Pemohon mempunyai 4(empat) orang anak;
- Yang pertama bernama Oei Joe Lan,Perempuan lahir disemarang 21 Mei 1959;
- Yang Kedua bernama Oei Giok Hoen,Laki-laki lahir di Semarang 26 Mei 1961;
- Yang ketiga bernama Oei Giok An,Laki-laki lahir disemarang 29 Agustus 1962;
- Yang ke empat bernama Oei Giok Ging(Oei Viyanda Santoso,Perempuan lahir di Semarang pada tanggal 17 Agustus 1965;
- Bahwa Nona Oei Joe Lan pergi dari rumah yang saksi tahu sudah lama kurang lebih 11 Tahun;
- Bahwa semasa orang tuanya masih hidup,Nona sudah pergi meninggalkan rumahnya;
- Bahwa Orang tuanya telah meninggalkan 4 Rumah yang ada di Cepu ada 3 Rumah dan dan 1 rumah terletak di Semarang;

2. Saksi II : SIGIT HARIWIBOWO,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Teman dan Tetangga waktu dulu, tetapi sekarang saat ini saya sudah pindah rumah di Temanggung;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tuanya Bapaknya bernama OEI SWIE HOK dan Ibunya ONG SIOE HWA;

Halaman 9 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa orang tua Pemohon mempunyai 4(empat) orang

anak;

- Yang pertama bernama Oei Joe Lan, Perempuan lahir di Semarang 21 Mei 1959;
- Yang Kedua bernama Oei Giok Hoen, Laki-laki lahir di Semarang 26 Mei 1961;
- Yang ketiga bernama Oei Giok An, Laki-laki lahir di Semarang 29 Agustus 1962;
- Yang ke empat bernama Oei Giok Ging (Oei Viyanda Santoso, Perempuan lahir di Semarang pada tanggal 17 Agustus 1965;
- Bahwa Nona Oei Joe Lan pergi dari rumah yang saksi tahu sudah lama kurang lebih 11 Tahun;
- Bahwa semasa orang tuanya masih hidup, Nona sudah pergi meninggalkan rumahnya;
- Bahwa Orang tuanya telah meninggalkan 4 Rumah yang ada di Cepu ada 3 Rumah dan 1 rumah terletak di Semarang;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan benar di pertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas, yaitu agar Pengadilan Negeri Semarang menetapkan OEI, JOE LAN, tempat / tanggal lahir : Semarang, 21 Mei 1959, jenis kelamin : perempuan, agama : Kristen, status perkawinan : belum kawin, pekerjaan : tidak bekerja, Kewarganegaraan : Indonesia, alamat terakhir : Jalan Ki Mangunsarkoro No.75 A, RT.005/RW.001, Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas / tidak diketahui keberadaannya lagi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang "keadaan tidak hadir" (*afwezigheid*) adalah Buku I Pasal 463 sampai dengan Pasal 495 KUHP data (BW) Stbl.1946 No. 137 Jo. Bibl. V dan Stbl.1949 No. 451 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan seseorang dinyatakan “keadaan tidak hadir” Hakim harus melakukan pemanggilan secara umum yaitu di muat di Harian Berita Lokal dan diumumkan pula di papan Pengumuman Pemerintah Kota Semarang dan juga di Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang kepada pihak yang akan dinyatakan keadaan tidak hadir yaitu OEI, JOE LAN, tempat / tanggal lahir : Semarang, 21 Mei 1959, jenis kelamin : perempuan, agama : Kristen, status perkawinan : belum kawin, pekerjaan : tidak bekerja, Kewarganegaraan : Indonesia, alamat terakhir : Jalan Ki Mangunsarkoro No.75 A, RT.005/RW.001, Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas / tidak diketahui keberadaannya lagi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu relaas panggilan tertanggal 3 April 2024 dan tanggal 3 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut (relaas panggilan terlampir dan Berita Harian Tribun Jawa Tengah terlampir) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo dari pembuktian surat dan keterangan saksi-saksi yang bernama **RAHAYU NINGSIH** dan **SIGIT HARIWIBOWO** yang diajukan oleh Pemohon, menerangkan pada pokoknya bahwa Bahwa saksi kenal dengan orang tuanya Pemohon Bapaknya bernama OEI SWIE HOK dan Ibunya ONG SIOE HWA ;

Menimbang, bahwa Bahwa semasa Hidupnya orang tua Pemohon mempunyai 4(empat) orang anak ;

- Yang pertama bernama Oei Joe Lan, Perempuan lahir di Semarang 21 Mei 1959;
- Yang Kedua bernama Oei Giok Hoen, Laki-laki lahir di Semarang 26 Mei 1961;
- Yang ketiga bernama Oei Giok An, Laki-laki lahir di Semarang 29 Agustus 1962;
- Yang ke empat bernama Oei Giok Ging (Oei Viyanda Santoso, Perempuan lahir di Semarang pada tanggal 17 Agustus 1965;

Menimbang, bahwa Nona Oei Joe Lan pergi dari rumah yang saksi tahu sudah lama kurang lebih 11 Tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi pemohon diatas bersesuaian dengan bukti **P-1**, sampai dengan bukti **P-9** ;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P-10 yaitu Foto Kopi dari Asli Sertifikat Hak Milik No.446/Kelurahan Brumbungan seluas 426M2 terletak di Jl.ki mangunsarkoro no.75 A, Kel. Brumbungan, Kec.Semarang Tengah tercatat atas

Halaman 11 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan No. 130/Erga/2014 diterbitkan oleh kantor pertanahan kota semarang pada tanggal 7 September 1992 bukti P-11 yaitu Foto Kopi dari Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan no.761/Desa/Kel Cepu seluas 104M2 terletak di Desa Cepu,Kel Cepu,Kec.Cepu,Kabupaten Blora tercatat atas nama Ong Sioe Hwa yang diterbitkan oleh kantor pertanahan kabupaten Blora pada tanggal 17 Januari 2002 membuktikan harta peninggalan di atas yang nantinya akan diprfoses turun waris oleh para ahli waris; dan bukti P-12 yaitu Foto Kopi dari Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan no.762/Desa/Kel Cepu seluas 38M2 terletak di Desa Cepu,Kel Cepu,Kec.Cepu,Kabupaten Blora tercatat atas nama Ong Sioe Hwa yang diterbitkan oleh kantor pertanahan kabupaten Blora pada tanggal 17 Januari 2002, membuktikan harta peninggalan di atas yang nantinya akan diprfoses turun waris oleh para ahli waris; serta bukti P-13 yaitu Foto Kopi dari Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan no.506/Desa/Kel Cepu seluas 38M2 terletak di Desa Cepu,Kel Cepu,Kec.Cepu,Kabupaten Blora tercatat atas nama Ny.Ong Sioe Hwa 1/3 bagian ,Hariyati Santoso 1/3 bagian Helenwati dahulu ong sioe gion,1/3 bagian yang diterbitkan oleh kantor pertanian kab.blora pada tanggal 16 Januari 1993; dan telah dimohonkan dalam petitum angka 3 yaitu Menetapkan Pemohon selaku adik kandung OEI, JOE LAN sebagai pihak yang mewakili kepentingan OEI, JOE LAN (untuk dan atas nama OEI, JOE LAN) menandatangani Akta Pernyataan Pembagian Waris yang dibuat oleh / dihadapan Notaris terhadap harta peninggalan (harta warisan) dari Bapak OEI, SWIE HOK dan Ibu ONG SIOE HWA berupa :

- a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya seluas \pm 426 M2, terletak di Jalan Ki Mangunsarkoro No.75 A, RT.005/RW.001, Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (dahulu Kelurahan Karangkidul, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.446/Kelurahan Brumbungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang pada tanggal 07 September 1992 yang diuraikan dalam Surat Ukur No.6/1985, tanggal 27 Maret 1985, tercatat atas nama ONG SIOE HWA ;
- b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya seluas 104 M2, terletak di Cepu, Desa Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.761/Desa Cepu yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora pada tanggal 17 Januari 2002 yang diuraikan dalam Surat Ukur No.477/CEPU/2001, tanggal 04 Desember 2001, tercatat atas nama ONG SIOE HWA ;

Halaman 12 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sebidang tanah berikut bangunan rumah serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya seluas 38 M2, terletak di Cepu, Desa Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.762/Desa Cepu yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora pada tanggal 17 Januari 2002 yang diuraikan dalam Surat Ukur No.476/CEPU/2001, tanggal 04 Desember 2001, tercatat atas nama ONG SIOE HWA ;

Dan petitum angka 4 (empat) yaitu Menetapkan menunjuk Pemohon selaku adik kandung OEI, JOE LAN sebagai pihak yang mewakili kepentingan OEI, JOE LAN dalam melakukan penjualan harta peninggalan (harta warisan) dari Bapak OEI, SWIE HOK dan Ibu ONG SIOE HWA berupa :

- a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya seluas \pm 426 M2, terletak di Jalan Ki Mangunsarkoro No.75 A, RT.005/RW.001, Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (dahulu Kelurahan Karangkidul, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.446/Kelurahan Brumbungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang pada tanggal 07 September 1992 yang diuraikan dalam Surat Ukur No.6/1985, tanggal 27 Maret 1985, tercatat atas nama ONG SIOE HWA ;
- b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya seluas \pm 389 M2, terletak di Blok Jln Pasar / Perumahan, Desa Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.506/Desa Cepu yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora pada tanggal 16 Januari 1993 yang diuraikan dalam Gambar Situasi No.GS.4585/92, tanggal 18 Nopember 1992, tercatat atas nama : 1. Nyonya ONG SIOE HWA 1/3 bagian, 2. HARIYATI SANTOSO 1/3 bagian, 3. HELENWATI dahulu ONG SIOE GIEN 1/3 bagian ;
- c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya seluas 104 M2, terletak di Cepu, Desa Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.761/Desa Cepu yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora pada tanggal 17 Januari 2002 yang diuraikan dalam Surat Ukur No.477/CEPU/2001, tanggal 04 Desember 2001, tercatat atas nama ONG SIOE HWA ;
- d. Sebidang tanah berikut bangunan rumah serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya seluas 38 M2, terletak di Cepu, Desa Cepu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Keputusan Pengadilan Blora, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.762/Desa Cepu yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora pada tanggal 17 Januari 2002 yang diuraikan dalam Surat Ukur No.476/CEPU/2001, tanggal 04 Desember 2001, tercatat atas nama ONG SIOE HWA ;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) diatas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan aquo mengenai keadaan tidak hadir yang mana dalam KUHPdata seseorang (*Afwezigheid*) dibedakan dalam 3 (tiga) masa (tingkatan) yaitu :

a. Masa pengambilan tindakan sementara (*voorlopige vooziningen*) ;

Tindakan sementara ini diambil hanya dalam keadaan mendesak jika terdapat alasan-alasan yang sangat penting. Tindakan sementara ini dapat diajukan oleh orang yang sangat berkepentingan dalam hal yang berhubungan dengan harta kekayaan (*stoffelijk belang*), misalnya istri atau suami atau para kreditur, sesama pemegang saham atau pihak ketiga yang berkepentingan ;

Apabila Hakim mengabulkan permohonan untuk dilakukan "Tindakan sementara" maka selanjutnya diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk mengurus seluruh atau Sebagian harta serta kepentingan-kepentingan "orang yang tidak hadir " untuk mewakilinya serta mempertahankan hak-haknya ;

b. Masa kemungkinan telah meninggal dunia (*vermsedelijke overlijden*) ;

Didalam ketentuan KUHPdata seseorang dapat diputuskan telah meninggal dunia, jika terdapat alasan-alasan (lihat Pasal 467 dan Pasal 470 KUHPdata)

c. Masa pewarisan definitif;

Masa pewarisan definitif adalah masa Dimana persangkaan bahwa orang yang tidak hadir telah meninggal dunia semakin pasti yaitu setelah melampaui masa waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak hari pernyataan ia sudah meninggal dunia atau setelah 100 (seratus) tahun terhitung sejak hari kelahiran orang yang tidak hadir tersebut (lihat Pasal 484 KUHPdata) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat petitum permohonan angka 3 (tiga) dan Petitum permohonan angka 4 (empat) tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terkait petitum pokok permohonan aquo yaitu menetapkan OEI, JOE LAN, tempat / tanggal lahir : Semarang, 21 Mei 1959, jenis kelamin : perempuan, agama : Kristen, status perkawinan : belum kawin, pekerjaan : tidak bekerja, Kewarganegaraan : Indonesia, alamat terakhir : Jalan Ki Mangunsarkoro No.75 A, RT.005/RW.001, Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan sekarang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI secara jelas / tidak diketahui keberadaannya lagi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dinyatakan tidak hadir oleh karena telah dipanggil secara sah dan patut serta diperkuat dengan bukti-bukti yaitu bukti surat dan saksi-saksi beralasan hukum untuk dikabulkan dan Hakim menambahkan tanggal dan hari keadaan tidak hadir yaitu sesuai dengan hari diucapkan Penetapan/putusan yaitu hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 235 ayat (4) HIR atau Pasal 271 Rbg Apabila sewaktu waktu orang yang dinyatakan tidak hadir tersebut kemudian hadir kembali maka diperintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan hak-hak orang yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan Sebagian dan menolak permohonan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini untuk kepentingan Pemohon, maka selayaknya biaya-biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Pasal 463 sampai dengan Pasal 495 KUHPdata (BW) Stbl.1946 No. 137 Jo. Biblad V dan Stbl.1949 No. 451 serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menetapkan OEI, JOE LAN, tempat / tanggal lahir : Semarang, 21 Mei 1959, jenis kelamin : perempuan, agama : Kristen, status perkawinan : belum kawin, pekerjaan : tidak bekerja, Kewarganegaraan : Indonesia, alamat terakhir : Jalan Ki Mangunsarkoro No.75 A, RT.005/RW.001, Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas / tidak diketahui keberadaannya lagi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dinyatakan tidak hadir (afwezigheid) sejak tanggal 8 Oktober 2024 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan hak-hak "orang yang tidak hadir yaitu OEI, JOE LAN, tempat / tanggal lahir : Semarang, 21 Mei 1959, jenis kelamin : perempuan, agama : Kristen, status perkawinan : belum kawin, pekerjaan : tidak bekerja, Kewarganegaraan : Indonesia, alamat terakhir : Jalan Ki Mangunsarkoro No.75 A, RT.005/RW.001, Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian hadir kembali ;
4. MenolakS permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya ;
 5. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.1.950.400,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh empat ratus rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **8 Oktober 2024**, oleh **Atep Sopandi, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Veronika Budi Hartati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ; **Panitera pengganti** **Hakim tersebut**

Veronika Budi Hartati, S.H., M.H

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Biaya perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
-	Biaya PNPB	Rp.	10.000,-
-	Panggilan	Rp	1,836.800;
-	Biaya Penggandaan	Rp.	3.600;
-	Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
-	Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	1.950.400,-
(satu Juta Sembilan ratus lima puluh empat ratus ribu rupiah)			